

**KERJASAMA TEHNIS MILITER  
UNTUK KOORDINASI TAKTIS DAN KERJASAMA  
ANTARA TNI DAN UNTAET PKF**

**Pembukaan**

**Pasal 1.** Kerjasama ini antara TNI dan UNTAET PKF yang digelar berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999 (Kelompok). Kelompok yang dimaksud dalam kerjasama ini memperkuat sasaran yang ditetapkan resolusi tersebut diatas dalam memperbaiki perdamaian dan keamanan di Timtim. Kerjasama ini menggantikan MOU untuk koordinasi Taktis di Daerah Perbatasan tanggal 11 April 2000.

**Pasal 2.** Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi taktis dan kerjasama antar kelompok/pihak, terutama berkaitan dengan masalah keamanan dan kejadian di sekitar perbatasan (yang juga belum ditetapkan) Timtim dan Indonesia. Kerjasama ini tidak mempengaruhi atau menggantikan pelaksanaan hukum-hukum sipil baik Indonesia atau Timtim di daerah yang akan diuraikan dalam naskah ini.

**Koordinasi Geografi**

**Pasal 3.** Sebuah garis akan ditetapkan sebagai Garis Koordinasi Taktis dengan maksud untuk menemukan daerah operasi TNI dan PKF masing-masing di perbatasan Timtim-Indonesia, termasuk daerah Oecussi, yang didasarkan pada Peta Topografi, Bakosurtanal RI, kedar 1 : 25.000, Edisi 1-1993. Penentuan TCL tersebut dimaksudkan hanya terbatas pada naskah kerjasama ini saja, tanpa mendahului keputusan final batas Internasional Indonesia - Timtim.

**Pasal 4.** Garis TCL kemungkinan akan berubah dari waktu ke waktu karena kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebabkan kebiasaan sosial penduduk lokal, geografi atau sebab-sebab alam yang lain. Perubahan seperti tersebut akan diuraikan dalam lampiran naskah kerjasama ini setelah disepakati oleh Komandan PKF dan Pangdam IX/Udayana.

**Pasal 5.** Akan ditetapkan lokasi di sepanjang TCL untuk mewartakan peraturan tentang melintasi TCL dan koordinasi taktis antara TNI dan PKF. Lokasi tersebut ditetapkan sebagai Titik Simpang yang memiliki spesifikasi sbb :

- a. Motaain, Koordinat YL 144091 (Titik Simpang Alpha);
- b. Nunura, Koordinat YL 322081 (Titik Simpang Bravo).
- c. Haekesak/Turiskain, Koordinat 347050 (Titik Simpang Charlie).
- d. Laknaras, Koordinat YK 400865 (Titik Simpang Delta).
- e. Laktutus/Belulik-Leten, Koordinat YK 193749 (Titik Simpang Echo).
- f. Salele/Metamuk, Koordinat YK 291545 (Titik Simpang Foxtrot).
- g. Merno, Koordinat YK 404018 (Titik Simpang Memo).
- h. Wini, Koordinat XK 623851 (Titik Simpang 1).
- i. Napan, Koordinat XK 526651 (Titik Simpang 2).
- j. Haumeniana, Koordinat XK 474516 (Titik Simpang 3).

- k. Aplal, Koordinat XK 375615 (Titik Simpang 4) ; dan  
Oipeli, Koordinat XK 165655 (Titik Simpang 5).

### **Koordinasi Taktis**

**Pasal 6.** UNMO akan ditempatkan di tiap-tiap Titik Simpang dan berfungsi sebagai Perwira Penghubung, Pengamat independen dan bila disetujui sebagai penyidik. UNMO akan diijinkan melintas TCL tanpa halangan melalui Titik Simpang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Liaison/penghubung, pengamat dan penyidik. Bila memungkinkan, pelintasan itu dikoordinasikan dengan Danyon atau Wadanyon yang sesuai. UNMO tidak diijinkan bergerak lebih dari 50 meter diluar Pos perbatasan TNI kecuali atas persetujuan TNI.

**Pasal 7.** Bila kontak perorangan diperlukan pada tingkat taktis antara TNI dan PKF, maka langkah-langkah persiapan akan dikoordinasikan melalui UNMO. Bila situasi untuk koordinasi melalui UNMO tersebut tidak memungkinkan, maka wakil paling senior dari masing-masing pihak dapat mendekati satu sama lain dengan secara jelas menunjukkan sikap tidak mengancam dan tidak bersenjata atau bila membawa senjata harus mengarahkan senjata apinya ke bawah. Hal tersebut sebaiknya dilakukan setelah koordinasi pada tingkat DANYON. Selama hal ini berlangsung masing-masing pihak tidak diperbolehkan melewati batas disekitar perlintasan tersebut.

**Pasal 8.** Pelintasan TCL oleh anggota TNI atau PKF hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sebelumnya dan dikoordinasikan melalui anggota UNMO. Anggota TNI dan PKF yang akan menyeberangi TCL dalam keadaan seperti disebut, tidak boleh membawa senjata api apa pun. Pihak penerima bertanggung jawab atas keamanan anggota militer yang menyeberang.

**Pasal 9.** Sepanjang TCL, bila memungkinkan TNI dan PKF akan berusaha mengkoordinasikan sektor daerah tanggung jawab satuan bawahannya masing-masing. Bila salah satu pihak memiliki atau menerima informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan di Timtim atau NTT, informasi ini harus diberitahukan ke pihak lainnya dengan cara yang tepat, hal itu diberlakukan terhadap pembatasan yang dikehendaki oleh keamanan operasi. UNMO sedapat mungkin digunakan untuk memfasilitasi pengiriman informasi tersebut.

**Pasal 10.** Komandan-komandan taktis akan mengusahakan berkoordinasi tentang operasi taktis dengan pihak lain terutama bila memungkinkan untuk memberikan informasi ke pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan patroli di sekitar TCL. Bila situasi mengijinkan, koordinasi ini sebaiknya dilaksanakan melalui UNMO. Koordinasi yang ditunjukkan pasal ini tidak ditujukan untuk pelaksanaan patroli gabungan yang melibatkan TNI dan PKF.

**Pasal 11.** TNI dan PKF bertanggung jawab atas keamanan didalam wilayah pada sisi TCL masing-masing. Oleh karena itu, hal-hal tentang masalah koordinasi taktis garis batas dibicarakan oleh masing-masing komandan TNI dan PKF pada tingkatan yang setara dan diusahakan untuk dicarikan penyelesaian pada tingkat Komando yang terendah. Untuk penyelesaian masalah yang lebih penting lagi pada tiap-tiap daerah Operasi, terdapat komunikasi langsung antara Komandan Sektor Barat dengan Komandan Satgas Pamras TNI dan juga Komandan Batalyon PKF di Oecussi, Komandan Kodim 1618 TNI dan Komandan Batalyonnya.

**Pasal 12.** Masing-masing pihak akan melaksanakan pertemuan yang dikenal dengan TCWG setiap dua minggu di lokasi yang disepakati bersama untuk membahas masalah yang timbul dari pengoperasian kerjasama ini, termasuk saran-saran perubahan, penterjemahan, memperkuat dan atau menciptakan lampiran/tambahan. Semua usulan perubahan memerlukan persetujuan kedua belah pihak sebelum diberlakukan. Ketua TCWG akan bergantian antara perwakilan TNI dan PKF.

#### **Peraturan Pelintasan TCL secara umum**

**Pasal 13.** Anggota perwakilan badan-badan bantuan kemanusiaan diberi kebebasan penuh untuk melintasi TCL pada Titik Simpang yang telah ditetapkan. Kegiatan perlintasan tersebut harus diberitahukan kepada TNI, PKF dan UNMO di titik Simpang yang telah ditetapkan oleh kerjasama ini pada setiap kali mereka menyeberang.

**Pasal 14.** Para pengungsi yang ingin pulang ke Timtim diberi kebebasan penuh untuk melintasi TCL dan atau lewat laut, dan tidak lepas dari persyaratan yang tercantum pada pasal 15. Bagi mereka yang bukan asli Timor Timur dan berniat transit ke Timtim, harus seijin pemerintah RI dan UNTAET. Pengungsi tersebut diatas diperbolehkan untuk transit di TCL dengan membawa barang-barang milik pribadi mereka termasuk kendaraan. Bila dibutuhkan, pengungsi diminta menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya namun bila tidak bisa, dan tidak ada alasan menuduhnya terhadap kegiatan kejahatan, pengungsi diijinkan melewati TCL.

**Pasal 15.** TNI dan PKF akan melucuti senjata setiap orang yang tidak berhak membawa senjata api dan senjata rakitan dan menunjuk secara khusus terhadap semua jenis pelanggaran yang berlaku terhadap pembawaan senjata api di sekitar TCL dari waktu ke waktu. Pelintasan pengungsi ke Timtim merupakan subyek bagi PKF memeriksa segala macam persyaratan.

#### **Penyelidikan terhadap Insiden Serius**

**Pasal 16.** Kejadian serius di sekitar TCL akan dipertimbangkan, diatur dan diperiksa tergantung dari kategorinya. Kategori insiden yang dimaksudkan dalam kerjasama ini adalah :

- a. Kategori 1. Insiden serius yang langsung melibatkan anggota PKF dan TNI
- b. Kategori 2. Insiden serius yang terjadi hanya di salah satu sisi TCL dan tidak melibatkan secara langsung pihak lain.
- c. Kategori 3. Insiden serius yang terjadi di salah satu sisi TCL namun menjadi perhatian pihak lain, juga berdampak kepada pihak lainnya.

**Pasal 17.** Untuk Insiden kategori 1, Kerjasama Penyelidikan akan dibentuk dan bertugas sesuai dengan prosedur berikut :

- a. PKF dan TNI akan membentuk dua Tim pencari fakta yang terpisah untuk mengumpulkan informasi masing-masing di Timtim dan NTT, termasuk mengambil pernyataan dari pasukan

masing-masing dan mengumpulkan bukti-bukti fisik serta dokumentasi. Seorang anggota UNMO akan menggabung kesetiap Tim dan bertindak sebagai agen penukaran informasi dan koordinasi, subyek terhadap pembatasan akses yang diberlakukan oleh masing-masing pihak.

b. Setelah ada kesimpulan dari kegiatan pencari fakta oleh kedua Tim, kemudian akan dilanjutkan dengan berkumpul untuk membentuk satu Komite kajian insiden yang terdiri dari perwakilan TNI dan PKF yang setara untuk bertemu di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Komite akan mempertimbangkan temuan-temuan dari kedua Tim pencari fakta dan akan memformulasikan dan menggabungkan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang relevan dengan koordinasi dan peraturan tentang kegiatan pengamanan di sekitar TCL.

c. Setelah menyetujui kesimpulan dan saran, Komite kemudian akan mengeluarkan press Release gabungan, subyek terhadap pembatasan yang timbul dari kondisi investigasi atau larangan yang diberlakukan oleh pemerintah RI, UNTAET, Markas Besar PBB atau negara pengirim pasukan PKF. Bila masing-masing pihak ada yang kurang sependapat terhadap kesimpulan atau temuan-temuan, masalah ini akan diajukan kepada Dan PKF dan Pangdam IX/Udayana.

**Pasal 18.** Dalam Insiden kategori 2, tidak perlu dibentuk tim Kerjasama investigasi. Penyelidikan insiden tersebut akan diadakan secara sepihak sesuai prosedur masing-masing pihak. Dalam situasi tersebut kedua belah pihak setuju untuk mengadakan penyelidikan masing-masing dalam semangat saling menginformasikan dan kerjasama.

**Pasal 19.** Untuk insiden kategori 3 akan dilakukan prosedur sebagai berikut

a. Pihak yang secara langsung terlibat mengadakan penyelidikan tersendiri sesuai dengan peraturan-peraturan maupun prosedur-prosedur pihaknya.

b. Pihak lainnya akan menugaskan satu perwira penghubung yang akan dikonsultasikan pada setiap tahap investigasi dan akan disiapkan sejumlah informasi yang dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa berprasangka terhadap penyelidikan yang lebih jauh atau larangan-larangan yang bersifat rahasia. Pihak yang lain dapat meminta atau menyarankan masalah yang diharapkan terlihat yang diberikan oleh investigasi atau bentuk lanjutan dari investigasi bila penyelidikan telah selesai.

**Pasal 20.** Dalam kerjasama ini tidak mengandung hal-hal yang ditolak atau diberikan sesuai prosedur yang harus diikuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan petunjuk masing-masing mengenai penyelidikan dan penyidikan.

## Umum

**Pasal 21.** Pemberlakuan kerjasama ini memerlukan hubungan kerjasama yang erat antara masing-masing pihak. Untuk itu TNI dan PKF setuju untuk bekerjasama secara erat dalam pengertian bahwa akan ada saling rasa percaya dan saling menukar informasi.

**Pasal 22.** Kerjasama ini dapat diubah atau direvisi setiap saat secara tertulis oleh masing-masing pihak, ditandatangani oleh Komandan PKF dan Pangdam IX/Udy.

FROM : KYODO

PHONE NO. :

JUL. 29 2001 09:06AM PT

**MILITARY TECHNICAL ARRANGEMENT  
FOR TACTICAL COORDINATION AND COOPERATION  
BETWEEN THE TENTARA NASIONAL INDONESIA AND THE UNITED  
NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR  
PEACEKEEPING FORCE**

**Preamble**

**Article 1.** This Arrangement is between the Tentara Nasional Indonesia (TNI) and the United Nations Transitional Administration in East Timor Peace Keeping Force (PKF) which is deployed pursuant to United Nations Security Council Resolution 1272 of 25 October 1999 (the Parties). The Parties to this Arrangement reaffirm the objective set out in the abovementioned Resolution to restore peace and security in East Timor. This Arrangement supercedes and replaces the Memorandum of Understanding For Tactical Coordination in the Border Area of 11 April 2000.

**Article 2.** This Arrangement is intended to facilitate tactical coordination and cooperation between the parties, particularly as relates to security issues and incidents in the vicinity of the yet to be determined border between East Timor and the Republic of Indonesia (Indonesia). The Arrangement does not in any way affect or replace the application of the civil law of either Indonesia or East Timor in the areas described herein.

**Geographic Coordination**

**Article 3.** A line shall be designated as the Tactical Coordination Line (TCL) for the purposes of defining the respective areas of operation for the TNI and PKF in the border areas of East Timor and Indonesia, including in relation to the Oecussi area, which shall be based upon the Government of Indonesia, National Mapping and Survey Coordination Body, 1:25 000, topographic map series, Edition 1-1993. The designation of the TCL is for the purposes of this Arrangement only, without prejudice to the final determination of the international border between Indonesia and East Timor.

**Article 4.** The TCL may be varied from time to time by arrangement between the parties due to local peculiarities of a social, geographic or other practical nature. Such variations will be specified in addenda to this Arrangement after approval by the PKF Force Commander (FC) and the Commander (COMD) KODAM IX.

**Article 5.** There will be locations established along the TCL to facilitate the regulation of movement across the TCL and tactical coordination between the TNI and the PKF. These locations will be designated as Junction Points and will have the following specifications:

- a. Motazin GR YL 144091 (Junction Point Alpha);
- b. Nunura GR YL 322081 (Junction Point Bravo);
- c. Haekesak/Turiskain GR 347050 (Junction Point Charlie)

- d. Lakmaras GR YK 400865 (Junction Point Delta);
- e. Laktutus/Belmilik-Leten GR YK 193749 (Junction Point Echo);
- f. Salele/Metamauk GR YK 291545 (Junction Point Foxtrot);
- g. Memo GR YK 404018 (Junction Point Memo);
- h. Wini GR XK 623851 (Junction Point 1);  
Napan GR XK 526651 (Junction Point 2);  
Haumeniana GR XK 474516 (Junction Point 3);
- k. Aplal GR XK 375615 (Junction Point 4); and  
Oipoli GR XK 165655 (Junction Point 5).

#### Tactical Coordination

**Article 6.** United Nations Military Observers (UNMO) are to be stationed at the Junction Points and will conduct tasks as liaison officers, independent observers and, where agreed, investigators. The UNMO are to be granted unhindered passage across the TCL through the Junction Points in order to perform their liaison, observer and investigation tasks. Where possible this passage will be coordinated with the relevant battalion commander or second in command. The UNMO will not travel more than 50 meters beyond TNI border posts except by arrangement with the TNI.

**Article 7.** If personal contact is sought at the tactical level between the TNI and the PKF then arrangements are to be coordinated through the UNMO. If circumstances are such that coordination through the UNMO is not feasible then the senior available representatives of the parties are to approach each other in an obvious and non-threatening manner, either unarmed or with any weapon pointing downwards. Such contact should be coordinated through the relevant battalion commanders. In these circumstances neither the TNI nor the PKF personnel will travel beyond the immediate TCL environs.

**Article 8.** Crossing of the TCL by TNI or PKF personnel is only to occur with the prior consent of both parties and is to be coordinated through the UNMO. TNI and PKF personnel will cross the TCL on such occasions without weapons. The host party will be responsible for the security of the crossing personnel.

**Article 9.** Along the TCL the TNI and PKF will endeavour, where possible to coordinate the locations of their respective sub-unit force areas of responsibility. Where either party has access to or receives information relevant to the maintenance of security in East Timor or Nusa Tenggara Timur this information will be passed to the other party in a timely manner, subject only to the limitations imposed by operational security. The UNMO should be used wherever possible to facilitate the passage of this information.

FROM : KYODO

PHONE NO. :

JUL. 25 2001 09:07AM P7

3

Article 10. The tactical commanders will endeavour to coordinate tactical operations with the other party and in particular will wherever possible provide information to the other party relating to the conduct of patrols in the vicinity of the TCL. If circumstances permit this coordination should be conducted through the UNMO. The coordination referred to in this Article will not, however, extend to the conduct of joint patrolling involving the TNI and PKF.

Article 11. The TNI and PKF are responsible for the security of their respective sides of the TCL. Accordingly, TCL coordination issues are to be discussed by the TNI and PKF commanders at each level and they are to strive to seek resolution of these issues at the lowest possible level. For the resolution of more significant issues in the Areas of Operation (AO) either side of the TCL there is to be direct communication between the Commander Sector West and the Commander BSTF TNI and also the Commanding Officer of the PKF in Oecussi, the Commander 1618 Military District Command TNI and the respective Battalion Commanders.

Article 12. The parties will conduct a meeting to be known as the Tactical Coordination Working Group (TCWG) every two weeks at a mutually agreed location to discuss matters arising from the operation of this Arrangement, including suggestions for amendment, interpretation, amplification and/or the creation of addenda. All proposed amendments will require the agreement of the parties before implementation. The chairmanship of the TCWG meetings will be alternated between the TNI and PKF representatives.

#### Regulation of General TCL Passage

Article 13. The personnel of humanitarian aid agencies are to be granted unhindered passage across the TCL at the established Junction Points. Such passage should however be advised to the TNI, PKF and UNMO at the Junction Points established by this Arrangement in each case.

Article 14. Refugees wishing to return to East Timor are to be granted unhindered passage across the TCL and/or by sea routes, subject to the requirements set out in Article 15. Any person who is not a native of East Timor who wishes to transit to East Timor, must obtain the permission of the relevant Indonesian and UNTAET authorities. The aforementioned refugees are to be allowed to transit the TCL with their personal belongings and transport. Upon request the refugees will be required to show proof of ownership of any vehicle in their charge but unless there are grounds to suspect criminal activity the refugee should in any case be permitted to proceed across the TCL.

Article 15. The TNI and PKF will disarm any individual not authorised to possess firearms and non-traditional weapons, having regard in particular to any restrictions that may apply to the carriage of arms in the vicinity of the TCL from time to time. The passage of refugees into East Timor will be subject to PKF processing requirements.

### Investigation of Serious Incidents

**Article 16.** Serious incidents in the vicinity of the TCL will be considered, managed and investigated depending on the category of the incident. The Categories of incident for the purposes of this Arrangement are:

- a. **Category 1.** Serious incidents which directly involve members of the PKF and the TNI.
- b. **Category 2.** Serious incidents which occur clearly on one side of the TCL and do not impact directly on the other party.
- c. **Category 3.** Serious incidents which occur on one side of the TCL, and while largely the concern of one party, also have an impact on the other.

**Article 17.** For Category 1 incidents, a Cooperative Investigation will be established which will be organised and operate in accordance with the following procedures:

- a. The PKF and TNI will establish two separate fact finding teams to gather information in East Timor and Nusa Tenggara Timur respectively, including the taking of statements from their own forces and the gathering of physical and relevant documentary evidence. An UNMO will be attached to each team to act as an information sharing and coordination agent subject to any access limitations imposed by the parties.
- b. Upon the conclusion of the fact finding activities of the two teams there will be convened an Incident Review Committee (the Committee) composed equally of TNI and PKF representatives to meet at a venue to be agreed between the parties. The Committee will consider the findings of the two fact finding teams and will formulate joint conclusions and recommendations in relation to matters relevant to the coordination and regulation of security activities in the vicinity of the TCL.
- c. After agreeing the conclusions and recommendations the Committee will then issue a joint Press Release, subject to any limitations arising from the nature of the investigation or any restrictions applied by the Government of Indonesia, UNTAET, United Nations Headquarters or the Troop Contributing Nations concerned of the PKF. If there is disagreement between the parties as to the conclusions or findings this will be brought to the attention of the PKF FC and the CMD KODAM IX.

**Article 18.** In the event of a Category 2 incident, no Cooperative Investigation will be convened. The matter will be investigated unilaterally in accordance with the existing procedures of the respective parties. In this situation both parties agree to conduct their respective investigations in the spirit of coordination and information sharing.

**Article 19.** In the event of a Category 3 incident the following is to occur:



- a. The party directly involved will instigate its own investigation in accordance with its own requirements and procedures.
- b. The other party will provide a liaison officer who will be consulted on each stage of the investigation and will be provided with all the information which can be released to the other party without prejudicing further investigations or confidentiality restrictions. The other party may request or suggest matters that it wishes to see addressed by the investigation or further lines of investigation pursued when the investigation is complete.

**Article 20.** Nothing contained in this Arrangement overrides or dispenses with the procedures required to be followed by the parties with respect to their own regulations and binding directives concerning investigations and inquiries.

#### General


**Article 21.** The implementation of this Arrangement requires a close cooperative working relationship between the parties. Accordingly, both the TNI and the PKF agree to cooperate closely on the understanding that there shall be mutual trust and mutual exchange of information.

**Article 22.** This Arrangement may be amended or revised at any time by the written mutual consent of the parties, signified by the PKF Force Commander and the Commander KODAM IX.


**Article 23.** Any disagreement regarding the interpretation or application of this Arrangement will be notified in writing and resolved through consultation between the parties.

**Article 24.** This Arrangement takes effect on the date of signature.

Dated: 28 August 2001

A large, oval-shaped signature in blue ink, followed by a horizontal line.

WILLIAM DA COSTA  
MAJOR GENERAL (TNI)  
COMMANDER KODAM IX  
For TNI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boonsrang Niumpradit'.

BOONSRANG NIUMPRADIT  
LIEUTENANT GENERAL  
COMMANDER UNTAET PKF  
For the UNTAET Military Component